

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal dan fleksibel mampu mengikuti perkembangan umat manusia serta perubahan zaman yang begitu pesat. Hukum Islam harus mampu merespon persoalan manusia yang begitu banyaknya. Hal tersebut menjadi perkara yang penting jika dikaitkan dengan fiqh muamalah yang dikembangkan agar dapat menjawab segala problematika dari transaksi ekonomi apapun di era modern ini baik secara *online* maupun *offline*. Agama Islam selain bersifat universal dan fleksibel juga merupakan agama yang begitu realistis artinya dalam hukum Islam tidak pernah mengabaikan segala hal yang diharamkan serta dihalalkannya. Serta tidak mengabaikan dalam setiap peraturan ataupun hukum yang ditetapkannya untuk segala umat manusia.<sup>2</sup>

Manusia di dunia ini pasti tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam hal ini hubungan antara sesama manusia bisa dikatakan sebagai muamalah. Muamalah sendiri merupakan gambaran dari suatu aktifitas yang dilakukan orang atau beberapa orang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup> Muamalah sendiri berasal dari kata yang mempunyai arti sama dengan *mufa'alah* (saling berbuat) yang mana artinya menggambarkan adanya sebuah aktivitas manusia dalam pemenuhan

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

<sup>3</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

kebutuhan sehari-harinya.<sup>4</sup> Dalam kehidupan sehari-hari banyak bentuk dari muamalah yang dilakukan oleh manusia diantaranya adalah jual beli, gadai, sewa menyewa, utang piutang, upah mengupah dalam segala hal dan masih banyak lagi.

Jual beli sendiri merupakan salah satu bagian dari muamalah yang diperbolehkan dan juga dihalalkan karena dapat mendatangkan mashlahat bagi pelakunya.<sup>5</sup> Semua umat islam diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan ketentuan syariat yang telah berlaku. Jual beli sendiri merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai sarana dari tolong-menolong tentunya memiliki sebuah landasan atau hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Sah tidaknya dalam sebuah transaksi jual beli dapat dilihat dari kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut seperti halnya salah satu dari kedua pihak mengalami keterpaksaan dalam melakukan transaksi tersebut atau tidak. Telah dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 29 bahwasanya kriteria dalam jual beli yang bisa dikatakan sah saat terdapat unsur suka sama suka saat bertransaksi. Dari ayat ini pula melarang mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan dengan didasari rasa kerelaan bersama.<sup>6</sup>

Pada umumnya jual beli dilakukan dengan bertemunya penjual dengan pembeli disuatu tempat guna melakukan sebuah transaksi tukar menukar barang dengan uang sebagai alat tukarnya. Namun pada zaman yang sudah

---

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 153.

modern ini transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka antara penjual dan pembeli saja melainkan dapat dilakukan dengan menggunakan media online yang mana memanfaatkan alat elektronik sebagai perantaranya. Ada berbagai jenis toko online yang berkembang melalui internet seperti halnya bukalapak, lazada, blibli, zalora, tokopedia dan juga shopee.

Shooper sendiri adalah salah satu media yang menggunakan situs online yang mana menyediakan layanan jual beli yang dapat diakses menggunakan smartphone dengan mudah dan shopee hadir dengan menyuguhkan bentuknya dalam sebuah aplikasi yang lebih praktis dan juga memudahkan bagi mereka yang menggunakannya. Dengan berkembangnya model usaha yang begitu beragam, menimbulkan persaingan usaha dibidang situs online yang membuat para owner dari toko online tersebut memutar otaknya agar mereka tidak kehilangan minat pembeli untuk berbelanja di lapak mereka, dengan begitu mereka harus menggunakan cara yang kreatif untuk menarik minat pembeli tersebut.

Fenomena yang marak saat ini adalah adanya model jual beli yang disebut dengan *mystery box* atau bisa disebut juga dengan kotak misteri, yang mana dalam jual ini pembeli hanya tau mengenai deskripsi saja tanpa tau nanti akan mendapatkan apa saat barang sudah sampai di kediaman mereka. Model yang seperti ini banyak dilakukan dikalangan penjual di aplikasi yang digunakan sebagai transaksi jual beli online tak terkecuali shopee yang mana penjual hanya akan memberikan deskripsi barang yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga yang beragam tergantung deskripsi yang tertera,

barang yang dijadikan objek dari *mystery box* sangat beragam dari perabotan rumah, *fasion*, kosmetik, handphone, aksesoris dan masih banyak lagi. Namun dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya terdapat unsur *gharar* dalam transaksi jual beli *mystery box* ini yang mana pembeli tidak tau pasti barang yang akan diterimanya dan terkadang barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Namun pada prakteknya masih banyak yang melakukan transaksi ini padahal mereka sudah mengetahui pasti bahwa apa yang mereka dapatkan nanti mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan saat melakukan transaksi tersebut. Dalam fenomena yang seperti ini Studi Islam dapat didekati menggunakan sosiologi yang mana mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan juga masyarakat, dengan hal ini menunjukkan bahwasanya studi Islam dapat didekati dengan menggunakan perspektif fenomena sosial maupun kebudayaan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini juga nantinya akan dikaji menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam yang mana untuk mengetahui alasan dibalik masih dilakukannya jual beli semacam ini yang mana sudah jelas terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Jual Beli *Mysteri Box* Pada Aplikasi Shopee Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Iain Kediri)”

---

<sup>7</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

## **B. Fokus Penelitian**

Dilihat dari pemaparan diatas dapat ditarik kedalam dua fokus penelitian dibawah ini:

1. Bagaimana praktek jual beli *mystery box* pada aplikasi shopee di kalangan mahasiswa IAIN Kediri?
2. Bagaimana praktik jual-beli *mystery box* pada aplikasi shopee di kalangan mahasiswa IAIN Kediri ditinjau dari sosiologi hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari fokus penelitian yang telah ada dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *mystery box* pada aplikasi shopee di kalangan mahasiswa IAIN Kediri.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli *mystery box* pada aplikasi shopee di kalangan mahasiswa IAIN Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri tentunya. Dengan begitu kegunaan<sup>8</sup> dari penelitian ini dibagi menjadi dua oleh penulis yaitu:

---

<sup>8</sup> Kegunaan berasal dari kata guna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sebagai manfaat, sedangkan kegunaan memiliki kepentingan atau bisa juga disebut manfaat

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta informasi bagi pembaca yang mempunyai kepentingan dalam hal penyelesaian kasus yang serupa dengan yang sedang diteliti oleh peneliti, dan juga dapat dijadikan sebagai pengembangan dari ilmu hukum yang mana khususnya mempunyai kaitan dengan fiqih muamalah dan juga sosiologi hukum islam.

### 2. Kegunaan Praktis

Dalam hal ini penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penjual yang memasarkan produknya menggunakan aplikasi shopee maupun yang lainnya, yang mana ada beberapa hal khususnya dalam hal menerapkan apa saja yang memang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bertransaksi sesuai dengan syariat yang berlaku. Serta diharapkan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi agar mengetahui bagaimana melakukan transaksi yang baik dan benar.

## E. Telaah Pustaka

1. Skripsi dari **Mohamad Rokib Qomarudin**, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box Di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)”.<sup>9</sup> Dari skripsi yang ditulis oleh Mohammad Rokib ini memiliki persamaan serta perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh penulis.

Persamaan dari keduanya adalah sama-sama membahas mengenai *mystery*

---

<sup>9</sup> Mohammad Rokib Qomarudin, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019)

*box* sedangkan perbedaannya terdapat pada alat tinjau yang digunakan dimana penulis menggunakan sosiologi hukum islam sebagai alat tinjauya sedangkan alat tinjau yang digunakan oleh Mohammad Rokib Qomarudin adalah hukum islam dan juga hukum perdata.

2. Skripsi dari **Miftahul Jannah**, yang berjudul “Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’i Salam Studi Kasus di Banda Aceh”.<sup>10</sup> Skripsi dari Miftahul Jannah dan juga skripsi dari penulis jelas memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Yang mana persamaan terletak pada objek penelitiannya yakni *mystery box* sedangkan perbedaannya terletak pada alat tinjau yang digunakannya, penulis menggunakan sosiologi hukum islam sebagai alat tinjauya sedangkan Miftahul Jannah menggunakan Ba’i Salam
3. Skripsi dari **Wireksa Mulyadi**, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Tokopedia”.<sup>11</sup> Skripsi yang ditulis oleh Wireksi Mulyadi ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Letak persamaannya disini yakni pada objek kajiannya yang mana sama-sama membahas mengenai *mystery box* sedangkan perbedaannya terletak pada alat tinjau yang digunakan dimana penulis menggunakan sosiologi hukum islam sebagai alat tinjauya sedangkan Wireksa Mulyadi menggunakan hukum ekonomi syariah sebagai alat tinjau untuk menganalisis skripsinya.

---

<sup>10</sup> Miftahul jannah, Skripsi “Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Daalam Perspektif Ba’i Salam” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

<sup>11</sup> Wireksa Mulyadi, Skripsi “Tiinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Tokopedia” (Bandung: Universitas Islam Negeri sunan Gunung Djati, 2020)